



P U T U S A N

Nomor : 397/PID./2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Saharuddin.
Tempat lahir : Ujung Kubu.
Umur / Tgl lahir : 43 tahun/ 11 Nopember 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun I Desa Kapal Merah Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Kepala Desa.
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dengan penahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Juni 2015, nomor : 397/PID.SUS/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 668/Pid.B/2014/PN.Kis, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lima Puluh tanggal 10 Desember 2014, No. Reg. Perkara : PDM-/Lima Puluh/Ep.1/12/2014, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Saharuddin, pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 sekira pukul 10.00 Wlb, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di Desa Bagan Baru kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, atau dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Kapal Merah diangkat sejak bulan Mei tahun 2013 sampai dengan sekarang. Bahwa kemudian terdakwa mengangkat saksi Fitriyani sebagai Bendahara Desa Kapal Merah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kapal Merah Nomor : 141/05/SK/KM/2013 tanggal 1 Juni 2013 yang bertugas membantu Kepala Desa untuk membuat Kas Umum, menyelesaikan Laporan pertanggungjawaban Dana ADD (Alokasi Dana Desa).
- Bahwa salah satu tugas saksi Fitriyani selaku Bendahara Desa adalah melakukan pencairan honor tetap Kepala Desa dan honor perangkat desa dari Bank Sumut Tanjung Tiram, namun sejak Triwulan Tahun Anggaran 2013 dan triwulan Pertama Tahun Anggaran 2014, saksi Fitriyani tidak diajak oleh terdakwa selaku Kepala Desa untuk mencairkan honor tetap Kepala Desa dan honor perangkat desa di Bank Sumut Tanjung Tiram, sehingga saksi Fitriyani merasa curiga dan pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 saksi bersama dengan suami saksi datang ke Bank Sumut Tanjung Tiram untuk menanyakan apakah honor tetap Kepala Desa dan honor perangkat desa sudah dicairkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Sumut Tanjung Tiram, dan berdasarkan keterangan dari saksi Irma Yani Simanjuntak selaku petugas Bank Sumut Tanjung Tiram menerangkan bahwa honor tetap Kepala Desa dan honor perangkat desa sudah dicairkan oleh Bank Sumut Tanjung Tiram dan sudah diambil oleh terdakwa, sambil saksi Irma Yani Simanjuntak menunjukkan satu lembar surat Asli Pernyataan Pengunduran Diri yang telah ditandatangani oleh saksi Fitriyani. Selanjutnya saksi Fitriyani meminta foto copi surat Asli Pernyataan Pengunduran Diri yang telah ditandatangani oleh saksi Fitriyani tersebut, sedangkan surat aslinya disimpan oleh saksi Irma Yani Simanjuntak.

- Bahwa selanjutnya saksi Fitriyani menuju ke Kantor Camat Tanjung Tiram dan menemui saksi Siti Amrean Nasution dan saksi Salbiah, lalu saksi Fitriyani menunjukkan foto copi surat Asli Pernyataan Pengunduran Diri yang telah ditandatangani oleh saksi Fitriyani kepada saksi Siti Amrean Nasution dan saksi Salbiah, selanjutnya saksi Salbiah menerangkan kepada saksi Fitriyani bahwa menurut keterangan terdakwa kepada saksi Salbiah surat tersebut ditandatangani oleh saksi Fitriyani.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang telah ditandatangani oleh saksi Fitriyani tersebut diserahkan secara langsung oleh saksi Fitriyani kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Umum Desa Kapal Merah Kecamatan Tanjung Tiram Kab. Batu Bara, padahal pada saat yang bersamaan saksi Fitriyani bersama dengan saksi Yusnidar, saksi Harianto dan saksi Suriana sedang berada di Desa Ujung Kubu sejak pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 18.30 Wib menghadiri resepsi sunat rasul, sehingga tidak mungkin saksi Fitriyani bertemu dengan terdakwa karena jarak antara Desa Ujung Kubu dengan desa Kapal Merah kalau ditempuh dengan mengendarai sepeda motor akan memakan waktu sekitar satu jam karena jalan tidak dalam keadaan baik dan banyak berlobang-lobang.
- Bahwa akibat saksi Fitriyani merasa dirugikan karena telah diberhentikan sebagai Bendahara Desa Kapal Merah secara sepihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dan tanpa sepengetahuan saksi Fitiryani dan juga saksi Fitiryani tidak lagi mendapatkan honor sebagai perangkat desa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lima Puluh tanggal 21 April 2015, No. Reg. Perkara : PDM-73/N.2.30/Ep.2/12/2014, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, atau dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian", sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan melanggar pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHARUDDIN berupa pidana penjara selama : 8 (Delapan) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan pengunduran diri agar dilampirkan dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 668/Pid.B/2014/PN.Kis tanggal 26 Mei 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat Surat Palsu" dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan barang bukti berupa; 1 (satu) lembar surat pernyataan pengunduran diri tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kisaran bahwa pada tanggal 26 Mei 2015, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 668/Pid.B/2014/PN.Kis tanggal 26 Mei 2015;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran bahwa permintaan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2015;
3. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 4 Juni 2015, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, meskipun mengajukan banding akan tetapi tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 668/Pid.B/2014/PN.Kis tanggal 26 Mei 2015, dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu berat, dimana antara Terdakwa dan saksi korban telah terjadi perdamaian, dan Terdakwa juga sudah memberikan sejumlah uang kepada saksi korban untuk ganti kerugian;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana amar putusan dibawah ini, dinilai telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 668/Pid.B/2014/PN.Kis tanggal 26 Mei 2015, yang dimintakan banding sekedar hukuman yang yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dirubah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPdiana, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M e n g a d i l i :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 668/Pid.B/2014/PN.Kis tanggal 26 Mei 2015, yang dimintakan banding, sekedar hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat Surat Palsu";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat pernyataan pengunduran diri tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 oleh kami : H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Juni 2015, nomor : 397/PID./2015/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta JAINAB, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. DALIZATULO ZEGA, SH.

H. BACHTIAR AMS, SH.

ttd

2. MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

JAINAB. SH.

3200

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)